

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VAIRABEL MODERATING
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI)**

SKRIPSI

MUHAMMAD ADLI ZHAFIRI

20210070121



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI**

AGUSTUS 2023

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI)**

SKRIPSI

Sebagai Bagian dari Persyaratan

Untuk Mendapatkan Gelar Di Program Studi Akuntansi

MUHAMMAD ADLI ZHAFIRI



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA

SUKABUMI

AGUSTUS 2023

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI)

NAMA : MUHAMMAD ADLI ZHAFIRI

NIM : 20210070121

"Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti- bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Manajemen saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut".

Sukabumi, 10 September 2023



MUHAMMAD ADLI ZHAFIRI

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI)

NAMA : MUHAMMAD ADLI ZHAFIRI

NIM : 20210070121

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 26 Agustus 2023 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana S1 Akuntansi (S.Ak)

Sukabumi, 6 september 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Taofik M Gumelar, S.E., M.Ak, CA-Ak
NIDN. 0421109402



Nur Alim Bahri, S.Ak., M.Ak
NIDN. 0412089502



Ketua Penguji

Program Studi



Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak
NIDN. 0403089501



Heliani, S.E., M.Ak
NIDN. 0419118903

PLH.Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN.0414058705

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderating. Variabel independen yang diteliti yaitu pengetahuan perpajakan wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dengan variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt tahunan (Y) dan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderating (Z). Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sukabumi yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 orang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah jenis metode tak acak (*non probability sampling*) dengan teknik *convenience sampling* atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan. Hasil penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak



ABSTRACT

This research aims to determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance with tax service quality as a moderating variable. The independent variables studied are taxpayers' tax knowledge (X1), tax sanctions (X2), with the dependent variables used as individual taxpayer compliance in reporting annual tax returns (Y) and tax service quality as a moderating variable (Z). This study took a sample of individual taxpayers registered at KPP Sukabumi who were taken randomly. The number of samples taken was 100 people. This type of research uses quantitative research. The type of method used in selecting the sample in this research is a non-random method (non-probability sampling) with a convenience sampling technique or a sample chosen with convenience in mind. The results of this study are that knowledge of taxation and tax sanctions each have an effect on taxpayer compliance. Service quality is able to moderate the influence of tax knowledge on taxpayer compliance and the influence of tax sanctions on taxpayer compliance.

Keywords: knowledge of taxation of taxpayers, tax sanctions, quality of tax services, taxpayer compliance.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Sebagai Variabel Moderating. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar di Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani, M.Ak dan seterusnya.
2. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Taofik M Gumelar, S.E, M.Ak, CA, Ak .
3. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Nur Alim Bahri, S.Ak.
4. Kepada orang tua, dan kakak Tercinta yang telah memberikan cinta, kasih, dukungan, dan doa restu yang diberikan tak pernah henti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Nita Juliana yang menjadi *support system*, selalu membantu, menyemangati, mendukung, dan mendengarkan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Akuntansi angkatan 19 yang telah memberikan semangat.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sukabumi, 26 Agustus 2023

Penulis,

Muhammad Adli Zhafiri

20210070121070



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Citivas Akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADLI ZHAFIRI

NIM : 20210070121

Program Studi : Akuntansi

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 26 Agustus 2023

Yang Menyatakan



MUHAMMAD ADLI ZHAFIRI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI ..	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Atribusi	12
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.3 Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak	14
2.1.4 Sanksi Pajak.....	15
2.1.5 Kualitas Pelayanan	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Hipotesis Penelitian	32
2.4 Kerangka penelitian	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Desain Penelitian	36



3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.3 Populasi Dan Sampel	36
3.3.1 Populasi	36
3.3.2 Sampel	37
3.4 Jenis Dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Variabel Operasional	39
3.6.1 Pengetahuan Perpajakan (X1)	42
3.6.2 Sanksi Pajak (X2)	43
3.6.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	45
3.6.4 Kualitas Pelayanan Perpajakan (Z)	45
3.7 Instrumen Penelitian	47
3.8 Analisis Penelitian	48
3.8.1 Uji Validitas	48
3.8.2 Uji Realibilitas	49
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	49
3.8.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	50
3.8.5 Uji T (Parsial)	51
3.8.6 Koefisien Determinasi (R^2)	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian Responden	52
4.1.1 Profil Responden	52
4.2 Hasil Instrument Penelitian	55
4.2.1 Uji Validitas	55
4.2.2 Hasil Uji Realibilitas	57
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	58
4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data	58
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	59
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
4.4 Uji Hipotesis	60
4.4.1 Hasil Uji T	60
4.4.2 Analisis Regresi Moderasi	62



4.4.3 Koefisien Determinasi	63
4.5 Pembahasan	64
4.5.1 Pengaruh PP terhadap KWP dalam pelaporan SPT tahunan ..	64
4.5.2 Pengaruh SP terhadap KWP dalam pelaporan SPT tahunan. .	65
4.5.3 Kualitas Pelayanan Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	66
4.5.4 Kualitas Pelayanan Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Keterbatasan Penelitian	70
5.3 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Dari Total Pendapatan Negara Tahun 2020-2022 (dalam Triliun Rupiah)	2
Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Pajak Tahun 2019-2021	3
Tabel 1.3 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (KPP Pratama Sukabumi) Tahun 2016-2020	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3. 1 Variabel Operasioanal	40
Tabel 3.2 Pengetahuan perpajakan (X1)	43
Tabel 3.3 Sanksi Pajak (X2).....	44
Tabel 3. 4 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	45
Tabel 3.5 Kualitas Pelayanan (Z).....	46
Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Usia	53
Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan	54
Tabel 4. 5 Reponden Berdasarkan Pendapatan	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Test	58
Tabel 4. 9 Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t.....	60
Tabel 4.12 Analisis Regresi	62
Tabel 4.13 Analisis Regresi Moderasi	62
Tabel 4.14 Koefesien Determinasi	63
Tabel 4. 15 Koefesien deteminasi Moderasi.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian	35
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan.....	78
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	83
Lampiran 3 Output SPSS	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang signifikan dalam menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional sebagai sumber penerimaan negara. Pajak memiliki tujuan tetap, yaitu sebagai kontrol anggaran dan regulasi, yang menjadikannya sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran rutin dan pengeluaran terkait pembangunan. Pajak berperan besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai APBN Putri (2022). Pengetahuan mengenai perpajakan juga harus dimiliki oleh wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menurut (Ghassani, 2021).

Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Oleh karena itu pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, terutama bagi masyarakat secara umum dan wajib pajak khususnya untuk memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Mengingat saat ini pajak sudah merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sulit untuk dihindari misalnya untuk mendapatkan barang/jasa maka akan dikenakan pajak Nuriza (2021).

Bedasarkan Laporan Realisasi APBN 2022 yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (03/01), Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga

komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara juga menghadirkan cerita yang menggembirakan. Realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan Rp588,3 triliun atau 122,2% dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3% dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp458,5 triliun (kemenkeu, 2022).

Tabel 1.1 Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Dari Total Pendapatan Negara Tahun 2020-2022 (dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	2020		2021		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1.767,8	1.633,6	2.011,3	2.011,3	2.266,2	2.626,4
Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.285,2	1.717,8	1.547,8	1.784	2.034,5
Penerimaan Pajak dari total pendapatan negara	83,54%	91,5%	100%	115,35%	100%	114%

Sumber: Kemenkeu, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 Target penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2022 dapat disimpulkan meningkat. Dapat dilihat dari realisasi setiap tahunnya, periode tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 yang direncanakan 83,54% terealisasi 91,5%, tahun 2021 yang ditargetkan 100% terealisasi 115,53%, dan tahun 2022 yang ditargetkan 100% terealisasi 114%. Penghasilan pajak naik secara proporsional dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah perbuatan seorang wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Pracasya (2021) adanya pembaharuan regulasi perpajakan oleh otoritas perpajakan menimbulkan anggapan masyarakat bahwa pajak terlalu memberikan banyak aturan yang harus dimengerti dan dipatuhi dalam pelaksanaannya. Selain itu, dengan pemahaman terbatas, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (*self assessment system*), motivasi inilah yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka sebagai Wajib Pajak

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Pajak Tahun 2019-2021

Keterangan	2019	2020	2021
Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPH	18.334.683	19.006.794	19.002.585
a. Badan	1.472.217	1.482.500	1.652.251
b. Orang Pribadi Karyawan	13.819.918	14.172.999	13.279.644
SPT Tahunan PPH	13.394.503	14.755.255	15.976.387
a. Badan	963.814	891.877	1.012.302
b. Orang Pribadi Karyawan	10.120.426	12.105.833	13.110.613
Rasio Kepatuhan	73,06%	77,63%	84,07
a. Badan	65,47%	60,16%	61,27%
b. Orang Pribadi Karyawan	73,23%	85,41%	98,73%

Sumber: pajak.go.id, 2023

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa persentase rasio kepatuhan pajak pada tahun 2021 secara keseluruhan yakni termasuk didalamnya jenis Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan 84,07%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mana rasio kepatuhan pajak turun di tingkat 77,63%, dapat dikatakan bahwa rasio tahun 2021 mengalami peningkatan. Hasil rasio

kepatuhan pajak tahun 2021 tersebut sudah mencapai target 84,07% yakni yang ditargetkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) 84%.

Tabel 1.3 Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (KPP Pratama Sukabumi) Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pajak Pribadi	Wajib Orang Pribadi	Jumlah Pengguna SPT Manual	Jumlah Pengguna <i>e-Filing</i>	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2016	287.534		39.033	99.327	64,39%
2017	313.663		31.593	60.639	43,94%
2018	348.474		15.950	58.739	33,79%
2019	392.808		8.793	69.682	38,42%
2020	583.319		3.668	95.555	78,29%

Sumber: Penelitian (Laras Martyan, Abdillah Al-Kusmami, 2022)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi sebanyak 287.534, namun jumlah pengguna pelaporan SPT manual hanya 39.033 dan dengan sistem *e'filing* 99.327 dengan persentase kepatuhan hanya 64,39%. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi semakin meningkat yaitu 313.663 namun jumlah pengguna pelaporan SPT manual sebanyak 31.593 dan pengguna *e'filing* 60.639% dengan tingkat persentase kepatuhannya 43,94% dari keseluruhan. Pada 2018 hingga 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi tetap terus meningkat.

Hal ini juga dapat dilihat dari tingkat persentase kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2017-2019 yang mengalami penurunan, penurunan tersebut terjadi karena terdapat program *tax amnesty*, sehingga hal ini berdampak pada antusiasme masyarakat luas untuk memanfaatkan program tersebut. Selain itu, penyebab lainnya adalah sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana semua hak dan kewajiban perpajakan didasarkan pada kesadaran Wajib Pajak sendiri. Tetapi, dengan diberikan kepercayaan untuk

menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri, dalam praktiknya masih banyak Wajib Pajak yang lalai dalam melaporkan pajaknya dan tidak sesuai sebagaimana mestinya ke fiskus. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan, hal ini dilakukan untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi yang melanggar agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Jika ada sanksi yang tegas, maka wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan dan akan mematuhi peraturan perpajakan tersebut. Namun masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT. Dari kondisi ini berarti masih cukup banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya hingga sekarang.

al-kusmami (2022) pada tahun 2020 tingkat kepatuhan Wajib Pajak kembali meningkat, hal ini disebabkan karena adanya COVID-19, berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 maka pada pertengahan Maret 2020 KPP Pratama Sukabumi mengikuti kebijakan tersebut dengan tidak menerima pelayanan perpajakan secara langsung untuk sementara, tetapi KPP Pratama Sukabumi menyarankan dan menghimbau kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPTnya secara online melalui sarana yang telah disediakan yaitu melalui e-Filing ataupun e-Form.

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan sanksi perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi telah dikenakan konsekuensi administratif (seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi) dan pidana (seperti penahanan) Nuriza (2021). Wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan akan berusaha untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan dari pada melanggarnya karena hal itu akan merugikan mereka secara material. Sanksi dikenakan untuk setiap jenis pelanggaran pajak, dari yang paling ringan sampai yang paling berat sudah tertuang dalam sanksi pajak. Oleh karena itu, sangat penting bahwa sanksi pajak yang berat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak Malulina (2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kualitas pelayanan pajak. Pelayanan perpajakan yang baik, dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi wajib pajak mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak maupun perhitungan kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak unruk lebih patuh terhadap kewajiban membayar pajak Landa, (2021). Seperti penelitian Malulina (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin besar kualitas pelayanan yang ditawarkan maka semakin baik pula wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Alasan penulis memilih KPP Pratama Sukabumi sebagai subjek penelitian karena terdapat permasalahan yang sesuai dengan apa yang diteliti, permasalahan tersebut yaitu masih ada Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya mendekati batas akhir pelaporan pajak, dan adanya keterlambatan dalam melaporkan pajak al-kusmami (2022). Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan sistem *e-Filing*, sehingga Wajib Pajak merasa kesulitan untuk mempelajari dan memahami langkah-langkah pengisian sistem *e-Filing* dengan baik dan benar. Selain itu, permasalahan lainnya adalah *website* Direktorat Jenderal Pajak sering terjadi kendala atau *error* jika sudah mendekati batas akhir pelaporan pajak dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengakses *website* tersebut. Selain itu, jumlah petugas pengawasan *Account Representative* yang bertanggung jawab untuk menangani Wajib Pajak pun menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya dalam pelaporan pajak, karena jumlah petugas pengawasan *Account Representative* yang tidak memadai dan jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, sehingga adanya keterlambatan dalam memonitoring ataupun menangani Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menguji variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan kualitas pelayanan perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan kepuasan

pengguna pada penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt tahunan. Oleh karena itu untuk mengetahui penerapan sistem *e-Filing* dalam pelaporan pajak SPT Tahunan sudah diterapkan secara tepat dan optimal sehingga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka perlu dilakukan penelitian maupun dikaji lebih dalam mengenai hal tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk menguji sudah sejauh mana Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi patuh dalam melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan uraian di atas, maka KPP Pratama Sukabumi diperkirakan dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini serta dapat mewakili instansi lain yang serupa.

Kepatuhan Wajib menjadi faktor penentu tingkat penerimaan pajak penghasilan. Apabila wajib pajak mematuhi sistem perpajakan maka penerimaan pajak penghasilan akan berjalan dengan baik tetapi apabila kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT belum menunjukkan hasil yang maksimal, maka hal ini dapat menjadikan pajak sebagai sarana yang tidak efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk pembiayaan negara. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Wajib Pajak merasa tidak puas dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, masih banyak kasus korupsi dan aktivitas lainnya yang terjadi secara tidak langsung. Hal tersebut menjadikan Wajib Pajak kurang tertarik dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Martyani (2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuriza (2021) mengenai Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hasil peneliatan menunjukan bahwa berdasarkan hasil uji t, variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan. Penggunaan teknologi *E-filing* juga berdampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut Putri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penerapan *e-system* perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku pekerjaan bebas dan

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-System* perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di dalam penelitian ini maka teori yang digunakan adalah teori atribusi. Menurut Lubis, Ikhsan, & Arfan (2017) Teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menfasirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu terhadap kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini menyatakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal yaitu perilaku dibawah kendali individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Sedangkan perilaku eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar, seperti teguran atau paksaan dari pemerintah karena tidak membayar pajak tepat waktu.

Bedasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka hal ini mendorong penulis untuk menguji mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi karyawan swasta di sukabumi). Penelitian ini dilakukan oleh penulis merupakan peluasan dari penelitan terdahulu yang dilakukan oleh Martyani (2022).

Bedasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul mengenai
**“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
 PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS**

PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI)” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh moderasi kualitas pelayanan terhadap hubungan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengaruh moderasi kualitas pelayanan terhadap hubungan sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktisi

Temuan studi dapat diperhitungkan dan dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan masyarakat di wilayah KPP Pratama Sukabumi

2. Teoritis



Temuan studi dapat memberi tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt tahunan dengan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel moderating

3. Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak terutama wajib pajak pribadi untuk memenuhi kewajiban pajaknya da lebih patuh pada perpajakan. Sebagai kontribusi dalam usaha pengetahuan perpajakan wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang konflik yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan spt tahunan serta memaparkan alasan penelitian dilakukan, menyebutkan rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasan teori, penelitian sebelumnya kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran objek penelitian dan analisis data

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian. Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya yang mendukung objek penelitiannya.





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan dilihat dari hasil uji t pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan t hitung 3,29 > t tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Karena hal ini dapat dijelaskan bahwa jika wawasan tentang perpajakan banyak diketahui oleh setiap wajib pajak maka berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan dilihat dari hasil uji t pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak menunjukkan t hitung 8,738 > t tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak oleh pemerintah cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Kualitas pelayanan mampu memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan dilihat dari hasil uji t PP (pengetahuan perpajakan) dengan dimoderasi KP (kualitas pelayanan) menunjukkan t hitung 7,214 > t tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, terlebih lagi bila dibarengi dengan adanya pelayanan fiskus yang baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Kualitas pelayanan mampu memperkuat pengaruh sanksi pajaka terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan dilihat dari hasil uji t SP (sanksi pajak) dengan dimoderasi KP (kualitas pelayanan) menunjukkan t hitung 3,924 > t tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena

apabila kualitas pelayanan dari fiskus baik maka wajib pajak akan puas dengan pelayanan fiskus sehingga wajib pajak tidak akan mendapatkan sanksi perpajakan karena telah mendapatkan informasi yang tepat sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian, penelitian ini menggunakan sampel 100 dari populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, sehingga dirasa belum mampu mewakili jumlah wajib pajak yang ada di Sukabumi.
2. Kurangnya data terbaru data wajib pajak yang terdaftar di Kpp Pratama Sukabumi
3. Minimnya kajian literatur terdahulu untuk variabel moderasi sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pemaparan hasil temuan.



5.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai hasil dari penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan diatas adalah:

1. Peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian untuk dapat mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya tingkat penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sebagainya.
2. KPP Pratama Sukabumi
Kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan cara membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak, dan dapat pula dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat ke masing-masing

kecamatan, dan desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Naibaho, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Belawan. 110.
- ANGGINI, V. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA PALEMBANG. 14. <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>
- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Ermawati, N., Afifi, Z., & Belakang, L. (2018). TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. 978–979.
- Fendisty, A. L. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI PAJAK, TARIK PAJAK, SANKSI PAJAK, MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang).
- Fitrianingsih, F., Kurrohman, T., & Kalimantan, J. (2018). ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PASURUAN. V(1), 100–104.
- Ghassani, N. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i1.200>

Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA UMKM KOTA MEDAN. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>

Jannah, F. F. (2018). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA DALAM MEMBAYAR PAJAK.

Landa, A. G. P. (2021). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i1.195>

Laras Martyani Abdillah, Al Kusnani. (2022). PENGARUH KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI, PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, DAN KEPUASAN PENGGUNA PADA PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SUKABUMI). *Repository Skripsi*, 1–148. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5137>

Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). PENGARUH PEMERIKSAAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI DAN MORAL TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>

Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-FILLING PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB

- PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WPOP. E-Jurnal Akuntansi, 30(5), 1183. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p09>
- Malulina, L. (2022). KEPATUHANWAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN TAXAMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK : PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
- Nur,M. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. Journal Pengembangan Sumber Daya Insani, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Nurhasanah, R. H. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN BIAYA KEPATUHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(6), 63–78.
- Nuriza. (2021). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E- FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
- Nurul, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi. 3(2), 6.
- Oki Sri Hartini, D. S. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. X(1), 21–39.
- Purba, B. (2016). Media Akuntansi Perpajakan Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KANTOR Media Akuntansi Perpajakan ISSN 2355-9993 E-ISSN 2527-953X Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan. 1(2), 29–

43.

Putri, N. A. (2022). PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU PEKERJAAN BEBAS (Studi.

Qohar, A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI.

Rachmat. (2021). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAPORKAN e-SPT PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN.

Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA SERANG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>

Sari, K. P. (2020). KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris pada SAMSAT Kulonprogo) PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris pada SAMSAT Kulonprogo).

Sari, N. rahma. (2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. VII(2), 296–314.

Sheila Lasmi Ertika Sheila & Mia Ika Rahmawati, 2021. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sheila. *Jurnal Ilmu Dan Riset*
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4646/4644>

Sukendra, I. K., & Atmaja, I. K. S. (2020). Instrumen Penelitian. In *Journal Academia*.

Sukrisno Agoes, J. C. (2019). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292.

<https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4702>

Tawas, V. B. J. (2016). ISSN 2303-1174 V. B. J. Tawas.,A. Poputra., R. Lambey. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan..... 4(4), 912–921.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Wulandari, R., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). ANALISI FAKTOR0FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN VARIABEL MODERATING KEPERCASAAN KUALITAS PELAYANAN. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6609–6628.

Yulianti, T., & Setyawati, E. (n.d.). Pengaruh pengetahuan perpajakan,.

Yusuf, Y. S. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK.

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>

<https://pajak.go.id/>

Handayani, M., & Hari, K. K. (2020). *Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi Gumulya Sonny Marcel Kusuma 1 , Mia Kusumawaty 2 , Mella Handayani 3 , Kurnia Krisna Hari 4*. 78–90.

Lubis, Ikhsan, & Arfan. (2017). *Akuntansi Keperilakuan Edisi 3*. Salemba Empat, Jakarta.

Savitri, E., & Musfialdy. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Moderating Variable. *Procedia Social and Behavioral Sciences 3rd Global Conference on Business and Social Science, GCBSS-2015*. Kuala Lumpur.



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Adli Zhafiri

NIM : 20210070121

Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 05 Juni 1998

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Mahasiswa

Publikasi atau Karya Ilmiah :



PENGARUH PENGETAHUAN
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT
DENGAN KUALITAS
PELAYANAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING(STUDI
KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI)

